



**P U T U S A N**

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm)  
Tempat lahir : Marabatuan  
Umur/Tgl.Lahir : 36 tahun / 2 November 1983  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Kesehatan RT.01 RW.04 Desa Muara Kintap  
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi  
Kalimantan Selatan

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menghadapi perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf d Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KM tanpa nama
- BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  14 ton

#### **Dirampas untuk negara**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara supaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melanggar hukum karena membeli BBM jenis solar dari kapal lain yang sebelumnya telah membeli BBM tersebut secara resmi;
- Terdakwa merupakan korban dari beberapa oknum;
- Barang bukti 1 (satu) buah KM tanpa nama adalah kapal nelayan yang dibeli oleh Terdakwa dari tangan pertama tanpa bukti kepemilikan yang lengkap (surat-surat);

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di perairan Sungai Kintap Desa Muara Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima Informasi dari Nelayan yang menangkap ikan di Laut kintap bahwa ada kapal Tug Boat yang akan menjual Bahan bakar minyak setelah itu terdakwa menyiapkan uang dan langsung berangkat dengan menggunakan kapal KM. Tanpa nama untuk membeli Bahan bakar minyak ditempat tersebut, setelah bertemu dengan ABK Kapal Tug Boat kemudian terdakwa melakukan Transaksi BBM Solar dengan ABK Kapal, setelah terjadi kesepakatan harga yakni sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) perliternya kemudian terdakwa membeli sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter atau 14 ton, selanjutnya bbm Solar dipompa dari kapal Tug Boat ke KM. Tanpa nama milik terdakwa dengan menggunakan alkon dan selang plastik, setelah BBM solar dipindahkan ke Kapal KM. Tanpa nama milik terdakwa selanjutnya terdakwa bermaksud membawanya ke daerah Kintap untuk di jual kembali kepada pihak pihak yang memerlukan yaitu Nelayan ataupun pengguna jasa transportasi laut di Kintap dan pada saat kelotok terdakwa berada di perairan Sungai Kintap Desa Muara Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Pol Air Polda Kalsel diantaranya saksi RICHARD ROSADY SIREGAR dan saksi AFFANDI TOMISURYADINATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 14 (empat belas) galon yang masing-masing galon berisi 1 (satu) Ton dan petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan ijin pengangkutan dan niaga BBM solar yang dilakukan terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa tidak ada memiliki ijin niaga BBM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di perairan Sungai Kintap Desa Muara Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang melakukan pengangkutan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha pengangkutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima Informasi dari Nelayan yang menangkap ikan di Laut kintap bahwa ada kapal Tug Boat yang akan menjual Bahan bakar minyak setelah itu terdakwa menyiapkan uang dan langsung berangkat dengan menggunakan kapal KM. Tanpa nama untuk membeli Bahan bakar minyak ditempat tersebut, setelah bertemu dengan ABK Kapal Tug Boat kemudian terdakwa melakukan Transaksi BBM Solar dengan ABK Kapal, setelah terjadi kesepakatan harga yakni sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) perliternya kemudian terdakwa membeli sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter atau 14 ton, selanjutnya bbm Solar dipompa dari kapal Tug Boat ke KM. Tanpa nama milik terdakwa dengan menggunakan alkon dan selang pelastik, setelah BBM solar dipindahkan ke Kapal KM. Tanpa nama milik terdakwa selanjutnya terdakwa bermaksud membawanya ke daerah Kintap untuk di jual Kembali kepada pihak pihak yang memerlukan yaitu Nelayan ataupun pengguna jasa transportasi laut di Kintap dan pada saat kelotok terdakwa berada di perairan Sungai Kintap Desa Muara Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Pol Air Polda Kalsel diantaranya saksi RICHARD ROSADY SIREGAR dan saksi AFFANDI TOMISURYADINATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 14 (empat belas) galon yang masing-masing galon berisi 1 (satu) Ton dan petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan ijin pengangkutan dan niaga BBM solar yang dilakukan terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa tidak ada memiliki ijin niaga BBM, selajutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RICHARD ROSADY SIREGAR Bin NELSON SIREGAR**, yang telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT di perairan Sungai Kintap Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi



AFANDI telah mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) buah kapal tanpa nama bermuatan BBM solar tanpa ijin;

- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama tersebut adalah milik Terdakwa dan bermuatan kurang lebih 14000 (empat belas ribu) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari kapal-kapal yang berlayar di perairan sungai Kintap seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 14000 (empat belas ribu) liter tersebut dibeli secara mencicil dari kapal-kapal tersebut, dan ditampung dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama milik Terdakwa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa;
- Bahwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali kepada para nelayan di perairan sungai Kintap dengan seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam menampung maupun memperjualbelikan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian berupa 14000 (empat belas ribu) liter BBM jenis solar atau uang sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi AFANDI TOMY SURYADINATA Bin AZMI**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT di perairan Sungai Kintap Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi RICHARD telah mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) buah kapal tanpa nama bermuatan BBM solar tanpa ijin;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama tersebut adalah milik Terdakwa dan bermuatan kurang lebih 14000 (empat belas ribu) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari kapal-kapal yang berlayar di perairan sungai Kintap seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 14000 (empat belas ribu) liter tersebut dibeli secara mencicil dari kapal-kapal tersebut, dan ditampung dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama milik Terdakwa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali kepada para nelayan di perairan sungai Kintap dengan seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam menampung maupun memperjualbelikan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian berupa 14000 (empat belas ribu) liter BBM jenis solar atau uang sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun Bukti Surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di muka persidangan, namun karena Ahli tidak dapat hadir karena alasan yang sah dan cukup beralasan maka keterangannya dibacakan, sebagai berikut:

**1. Ahli MUHAMMAD IHSAN ST**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengangkutan bahan bakar minyak adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);
- Bahwa Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta;
- Bahwa pengangkutan BBM yang dibenarkan adalah dengan menggunakan Truk tangki pengangkutan yang harus memiliki/ dilengkapi dengan DO (Delivery Order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen akhir. Dan untuk Agen

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Transportir yang memiliki Truk tangki harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 48/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2019, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam wilayah penugasan penyalur PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Coorporindo, Tbk untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar minyak Tertentu Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka (2) (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, Niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa Pasal 12 huruf b PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan termasuk Kegiatan Usaha Pengangkutan karena tidak ada unsur komersial atau pembayaran dari BBM yang diangkutnya, karena BBM yang diangkut adalah BBM milik sendiri yang dibeli dari Kapal Tug Boat yang melintas diperairan Sungai Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa perbuatan membeli dan menjual BBM yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan usaha niaga yang wajib memiliki Izin usaha niaga dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa orang perorangan tidak dapat diberikan izin usaha untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dari pemerintah. Dalam hal ini Terdakwa merupakan subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditpolairud Mabes Polri pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pukul 21.00 WITA di perairan Sungai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintap, yaitu pelabuhan milik Terdakwa, yang berlokasi di Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan BBM jenis Solar tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter yang disimpan dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama, berawal dari Terdakwa mendapatkan informasi dari nelayan yang menangkap ikan di perairan Kintap, bahwa terdapat kapal Tug Boat yang akan menjual BBM jenis solar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa menyiapkan uang dan segera berlayar menggunakan kapal miliknya tersebut untuk membeli BBM tersebut;
- Bahwa setelah mendapati Kapal Tug Boat tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan ABK Kapal Tug Boat tersebut dan setelah menyepakati harga yaitu seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) per liter, Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada ABK tersebut. Setelah dilakukannya pembayaran, selanjutnya BBM jenis solar dipompa dengan menggunakan alkon dan selang plastik dari kapal Tug Boat ke kapal milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap BBM jenis solar yang telah dibeli dan ditampung di dalam kapal milik Terdakwa tersebut, Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar tersebut seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter kepada nelayan-nelayan yang membutuhkan BBM jenis solar;
- Bahwa perbuatan membeli BBM jenis solar kepada Tug Boat, dan menjual kembali kepada nelayan-nelayan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali sepanjang Tahun 2019 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam membeli, menyimpan maupun memperjualbelikan BBM jenis solar;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis solar oleh Terdakwa adalah kapal yang dibeli dari orang lain tanpa bukti kepemilikan yang lengkap dan digunakan berlayar oleh Terdakwa tanpa dilengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung keterangannya tersebut, di hadapan persidangan tanggal 8 Juni 2021 Terdakwa melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa Muara Kintap Nomor: 94/KET-MK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kapal yang terletak di RT 011/002 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan terhadap barang bukti berupa BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu liter);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KM tanpa nama;
2. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu liter) / 14 ton;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari alat bukti di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, sebelum disusun menjadi suatu rangkaian fakta-fakta hukum untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kepemilikan atas barang bukti 1 (satu) buah KM tanpa nama sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa dalam keterangannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mendukung keterangannya tersebut, di hadapan persidangan pada tanggal 8 Juni 2021, Terdakwa telah melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa Muara Kintap Nomor: 94/KET-MK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kapal yang terletak di RT 011/002 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan oleh karena itu, maka keterangan Terdakwa menyangkut kepemilikan barang bukti tersebut serta dengan memperhatikan kesesuaiannya antara keterangan tersebut dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di hadapan persidangan, dinilai cukup untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pemilik yang sah atas barang bukti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya BBM jenis Solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 ton telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Maret 2020 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 470/Pen.Pid/2020/PN Bjm, kemudian sehubungan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa uang jaminan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 25 November 2020, maka terkait hal di atas, kiranya dalil yang Terdakwa sampaikan dalam keterangannya mengenai pembayaran atas uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan atas BBM jenis Solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 ton dapat dipertahankan dan dinilai cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, selain barang bukti yang dilimpahkan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) KM tanpa nama dan BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter, perlu disampaikan pula terhadap uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai uang jaminan atas barang bukti BBM jenis solar 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 (empat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) ton dan telah dibayarkan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan barang bukti perkara *a quo*, dengan alasan selain uang jaminan tersebut adalah satu kesatuan yang terikat dengan barang bukti BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 (empat belas) ton yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu menentukan status dari uang jaminan tersebut demi kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 1 (satu) KM tanpa nama dan BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 (empat belas) ton, serta terhadap uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan atas barang bukti BBM jenis solar 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 (empat belas) ton, akan ditentukan dalam pertimbangan barang bukti setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RICHARD dan Saksi AFANDI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pukul 21.00 WITA di perairan Sungai Kintap, yaitu pelabuhan milik Terdakwa, yang berlokasi di Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan 14000 (empat belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter yang disimpan dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama, berawal dari Terdakwa mendapatkan informasi dari nelayan yang menangkap ikan di perairan Kintap, bahwa terdapat kapal Tug Boat yang akan menjual BBM jenis solar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa menyiapkan uang dan segera berlayar menggunakan kapal miliknya tersebut untuk membeli BBM tersebut;
- Bahwa setelah mendapati Kapal Tug Boat tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan ABK Kapal Tug Boat tersebut dan setelah menyepakati harga yaitu seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) per liter, Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada ABK tersebut. Setelah dilakukannya pembayaran, selanjutnya BBM jenis solar dipompa dengan menggunakan alkon dan selang plastik dari kapal Tug Boat ke kapal milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap BBM jenis solar yang telah dibeli dan ditampung di dalam kapal milik Terdakwa tersebut, Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter kepada nelayan-nelayan yang membutuhkan BBM jenis solar;

- Bahwa perbuatan membeli BBM jenis solar kepada Tug Boat, dan menjual kembali kepada nelayan-nelayan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali sepanjang Tahun 2019 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam membeli, menyimpan maupun memperjualbelikan BBM jenis solar;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis solar oleh Terdakwa adalah kapal yang dibeli dari orang lain tanpa bukti kepemilikan yang lengkap dan digunakan berlayar oleh Terdakwa tanpa dilengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian berupa 14000 (empat belas ribu) liter BBM jenis solar atau uang sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 48/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2019, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam wilayah penugasan penyalur PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Coorporindo, Tbk untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar minyak Tertentu Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka (2) (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, Niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa orang perorangan tidak dapat diberikan Izin Usaha untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan terhadap barang bukti berupa BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu liter) / 14 (empat belas) ton, kemudian terhadap uang tersebut telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 25 November 2020;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

- PERTAMA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- ATAU
- KEDUA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa isi dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

Pasal 53 huruf d

*"Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)"*

Pasal 53 huruf b

*"Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)"*

Menimbang, bahwa sejak tanggal 2 November 2020, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah diganti dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah sebagai berikut:

Pasal 53



*“Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”*

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, ketentuan mengenai Pasal 53 huruf d dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah diubah, dan apabila diteliti dan dicermati secara seksama, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan di antara Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 A

- (1) *Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah*

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Pasal 53 huruf d dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dan pengaturannya saat ini telah diubah dalam Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selazimnya demi kepastian hukum apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat berlaku lagi, namun dengan memperhatikan substansi dari isi pasal-pasal tersebut, pada dasarnya konteks dari Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dibatasi dan dilarang oleh Pemerintah menyangkut klaster minyak dan gas bumi khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu tentang perizinan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, dan oleh karena itu, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan perbuatan materil yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan tersebut dapat dikenakan pidana terhadap diri Terdakwa, lebih lanjut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk dibuktikan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif Pertama tersebut di atas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini;

1. Setiap orang;
2. Melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga”**

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa ALIMUDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf d Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa tidak melanggar hukum karena membeli BBM jenis solar dari kapal lain yang sebelumnya membeli BBM tersebut secara resmi, Terdakwa merupakan korban dari beberapa oknum, dan barang bukti 1 (satu) buah KM tanpa nama adalah kapal nelayan yang dibeli oleh Terdakwa dari tangan pertama tanpa bukti kepemilikan yang lengkap (surat-surat), sehingga Terdakwa mohon dikembalikan kepada Terdakwa bersamaan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seiring dengan pembuktian unsur Ad.2. ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi titik berat pada unsur ini adalah adanya kegiatan yang berkaitan dengan tata niaga terhadap Minyak Bumi dan/atau Bahan Bakar Minyak yang tidak disertai dengan Perizinan Berusaha Niaga, sedangkan Perizinan Berusaha Niaga yang dimaksud adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yakni Izin Usaha yang berkaitan dengan salah satu cakupan Kegiatan Usaha Hilir berupa niaga, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga yang dimaksud adalah segala kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa yang dapat melakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2019, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam wilayah penugasan penyalur PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar minyak Tertentu Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan pembelian maupun penjualan Minyak Bumi serta hasil olahannya disebut sebagai Niaga, sedangkan kegiatan Niaga tersebut hanya dapat dilakukan setelah memiliki atau mendapatkan Perizinan Berusaha Niaga, yang dalam hal ini meskipun mempunyai izin tersebut, namun penyediaan BBM jenis solar untuk wilayah Kalimantan Selatan hanya dapat didapatkan melalui penyalur resmi yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RICHARD dan Saksi AFANDI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pukul 21.00 WITA di perairan Sungai Kintap, yaitu pelabuhan milik Terdakwa, yang berlokasi di Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan 14000 (empat belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama milik Terdakwa, yang selengkapnya diuraikan pada serangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter yang disimpan dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama, berawal dari Terdakwa mendapatkan informasi dari nelayan yang menangkap ikan di perairan Kintap, bahwa terdapat kapal Tug Boat yang akan menjual BBM jenis solar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa menyiapkan uang dan segera berlayar menggunakan kapal miliknya tersebut untuk membeli BBM tersebut;
- Bahwa setelah mendapati Kapal Tug Boat tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan ABK Kapal Tug Boat tersebut dan setelah menyepakati harga yaitu seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) per liter, Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada ABK tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukannya pembayaran, selanjutnya BBM jenis solar dipompa dengan menggunakan alkon dan selang plastik dari kapal Tug Boat ke kapal milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap BBM jenis solar yang telah dibeli dan ditampung di dalam kapal milik Terdakwa tersebut, Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar tersebut seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter kepada nelayan-nelayan yang membutuhkan BBM jenis solar;
- Bahwa perbuatan membeli BBM jenis solar kepada Tug Boat dan menjual kembali kepada nelayan-nelayan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali sepanjang tahun 2019 sampai dengan Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar tersebut di atas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam membeli, menyimpan maupun memperjualbelikan BBM jenis solar, kemudian 1 (satu) unit kapal tanpa nama yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis solar oleh Terdakwa adalah kapal yang dibeli dan digunakan berlayar oleh Terdakwa tanpa dilengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jual beli BBM jenis solar tersebut, negara mengalami kerugian berupa 14000 (empat belas ribu) liter BBM jenis solar atau uang sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum, serta Pembelaan Terdakwa telah menyampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa tidak melanggar hukum karena membeli BBM jenis solar dari kapal lain yang sebelumnya membeli BBM tersebut secara resmi dan Terdakwa merupakan korban dari beberapa oknum, Majelis Hakim berpandangan bahwa aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan membeli, mengumpulkan pada satu tempat hingga kemudian dijual kembali, sudah dapat dipastikan merupakan bentuk kegiatan tata kelola perniagaan dengan komoditi BBM jenis solar bersubsidi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan kegiatan niaga tersebut terbukti tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha Niaga serta mendapatkan BBM jenis solar tersebut tanpa melalui penyalur resmi yaitu PT Pertamina (Persoro) atau PT AKR Corporindo, Tbk., sehingga telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan rangkaian peristiwa tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik pada unsur melakukan niaga tanpa izin;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian seluruh unsur Ad.2. "*Melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara supaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya (i) Terdakwa tidak melanggar hukum karena membeli BBM jenis solar dari kapal lain yang sebelumnya telah membeli BBM tersebut secara resmi, (ii) Terdakwa merupakan korban dari beberapa oknum, dan (iii) barang bukti 1 (satu) buah KM tanpa nama adalah kapal nelayan yang dibeli oleh Terdakwa dari tangan pertama tanpa bukti kepemilikan yang lengkap (surat-surat), sehingga Terdakwa mohon dikembalikan kepada Terdakwa bersamaan dengan putusan perkara ini, dan terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa menyangkut dalil yang menyatakan (i) Terdakwa tidak melanggar hukum karena membeli BBM jenis solar dari kapal lain yang sebelumnya telah membeli BBM tersebut secara resmi, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pembuktian unsur Ad.1. dan Ad.2. di atas, dan oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dapat dipastikan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak mampu membantah atau mematahkan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa yang disampaikan dalam Pembelaan di atas yang pada intinya menyatakan bahwa (ii) Terdakwa merupakan korban dari beberapa oknum, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat menghadirkan barang bukti maupun alat bukti termasuk Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkan barang bukti maupun alat bukti termasuk Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Terdakwa sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: "*Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*", yang mana bila ditafsirkan secara *a contrario*, maka Terdakwa juga harus menghadirkan alat bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, *in casu* Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti yang menguntungkan baginya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak didukung oleh barang bukti maupun alat bukti lainnya, oleh karenanya dalil Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merupakan korban dari beberapa oknum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa sehubungan dengan (iii) barang bukti 1 (satu) buah KM tanpa nama adalah kapal nelayan yang dibeli oleh Terdakwa dari tangan pertama tanpa bukti kepemilikan yang lengkap (surat-surat), sehingga Terdakwa mohon dikembalikan kepada Terdakwa bersamaan dengan putusan perkara ini, akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal khusus yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis sebelum mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, masing-masing ketentuan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (dakwaan alternatif pertama) dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (dakwaan alternatif kedua) telah dicabut dan telah diubah dengan ketentuan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi. Adapun ketentuan yang mencabut ketentuan yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



tersebut berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu sejak tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat apa saja ketentuan-ketentuan yang telah diubah tersebut, telah sampailah pada kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang bersifat prinsipal dari pengaturan yang baru dengan ketentuan yang lama, yaitu mengenai penerapan sanksinya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan denda bagi siapapun yang melanggarnya, akan tetapi setelah diubah dengan aturan dalam Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ternyata sanksi pidana tersebut telah diubah menjadi penerapan sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan dalam jenis sanksi bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu sanksi pidana berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan penerapan sanksi administratif sebagaimana melanggar ketentuan yang diatur menurut hukum yang baru diundangkan setelahnya yakni Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan Terdakwa baik berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan manakah yang berlaku dan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa, yang selengkapnyanya diuraikan serta dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur pada pokoknya bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Penutup yang disampaikan dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RICHARD dan Saksi AFANDI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pukul 21.00 WITA di perairan Sungai Kintap, yaitu pelabuhan milik Terdakwa, yang berlokasi di Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan 14000 (empat belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) unit KM tanpa nama milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti sebelumnya yaitu melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga atas BBM jenis solar, hal mana telah dipraktekkan oleh Terdakwa secara berulang kali sepanjang tahun 2019 sampai dengan Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi, berpedoman pada Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim terikat serta wajib menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, yang mana saat ini harus memilih di antara dua pilihan yaitu menjatuhkan sanksi pidana atau pengenaan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana terdiri dari (a) pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, dan (b) pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim;

Menimbang, bahwa terkait sanksi administratif telah diatur secara rinci dalam Pasal 366 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko, yang pada intinya bagi seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Philipus M. Hadjon, dkk pada pokoknya berpendapat sanksi administratif adalah sanksi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara kepada pelanggarnya tanpa harus melalui prosedur peradilan dan sanksi diberikan dalam bentuk reparatoir (mengembalikan ke kondisi semula), punitif (hukuman berupa denda) dan regresif. Perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administratif dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan (contoh: sanksi adalah “reparatoir” artinya memulihkan pada keadaan semula). Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administratif ialah tindakan penegakan hukumnya, dimana sanksi administratif diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan normatif dan doktrin dari para ahli dalam bidangnya tersebut di atas, kini sampailah pada kesimpulan dimana pemidanaan merupakan wujud nyata dari penegakan kepastian hukum sebagai konsekuensi dari perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang diatur secara tegas dalam hukum positif yang berlaku, dan bentuk implementasinya adalah perampasan bagi diri pelanggar hukumnya, antara lain perampasan nyawa (pidana mati), perampasan kemerdekaan (pidana penjara dan kurungan) dan atau perampasan harta (pidana denda dan perampasan barang). Sebagai akibatnya, Majelis Hakim berpandangan seseorang yang dijatuhi pidana akan merasakan penderitaan, atau paling tidak merasakan kehilangan akibat dari perampasan yang dilakukan terhadapnya, ibarat apa yang pernah kita miliki kemudian dalam sekejap hilang diambil, niscaya memberi luka yang mendalam bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dari sisi lainnya, dalam sanksi administratif terdapat pula bentuk perampasan bagi seseorang yang melanggarnya. Namun demikian, perampasan tersebut terbatas pada kerugian yang bersifat materi, yaitu berupa penghentian usaha dan kegiatan serta pengenaan denda. Selain itu dalam sanksi administratif terdapat juga sanksi dalam bentuk pemaksaan bagi yang melanggarnya (misal: *bestuursdwang*). Pengenaan sanksi administratif dikenakan oleh pejabat tata usaha negara terhadap si pelanggar tanpa melalui proses peradilan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan berat atau ringannya sanksi pidana dan sanksi administratif sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan juga akibat yang akan timbul dan konsekuensi dari ketentuan yang didakwakan tersebut bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula dimensi yuridis, aspek sosio-kultural dan variabel dari sisi edukasi agar sebuah putusan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa dalam menghadapi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan pengenaan sanksi administratif adalah sanksi yang tepat dikenakan bagi Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah suatu sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap diri Terdakwa sebagai tindak lanjut atas perbuatannya tersebut yang telah terbukti di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan mandat dari konstitusi yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya berwenang sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman, selanjutnya Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara eksplisit bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi, Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko, yang dalam hal ini, pengaturan tentang pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikenakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, yang dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijabarkan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa pengenaan sanksi administratif adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yang dalam perkara ini adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terdakwa meskipun perbuatannya yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena pada dasarnya suatu Pengadilan Negeri mengadili dan menjatuhkan putusan terbatas pada perkara pidana atau perkara pedata di dalam wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara tegas mengatur *jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu "Melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun oleh karena ketentuan sebagaimana didakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut telah diubah oleh ketentuan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan sebagai konsekuensinya maka perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa berdasarkan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 23 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan suatu perbuatan yang apabila dilanggar akan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan aturan yang baru tersebut, selanjutnya oleh karena Pengadilan tidak berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap diri Terdakwa akibat dari perubahan aturan hukum tersebut, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana yang telah didakwakan kepadanya, dan pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*), maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa “terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, - 1 (satu) KM tanpa nama dan - BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 (empat belas) ton, oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, selanjutnya barang bukti tersebut terbukti merupakan barang milik dari Terdakwa yang telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Maret 2020 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 470/Pen.Pid/2020/PN Bjm, kemudian seluruh barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita dan kepada mereka yang paling berhak yaitu Terdakwa ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm);

Meimbang, bahwa mengenai uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan atas barang bukti BBM jenis solar 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 (empat belas) ton, yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 25 November 2020, maka terkait hal tersebut, fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran atas uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan atas BBM jenis Solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 ton dinilai cukup beralasan, dan oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, yang mana terhadap barang bukti yang bersangkutan telah dipertimbangkan supaya dikembalikan kepada Terdakwa, maka demi menegakkan kepastian hukum terhadap status uang jaminan tersebut serta memberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, terhadap uang jaminan tersebut ditetapkan supaya dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu Terdakwa ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, **tetapi** bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga tidak dapat dijatuhi pidana terhadap dirinya;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM tanpa nama;
  - BBM jenis solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 (empat belas) ton, dan uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan atas barang bukti BBM jenis solar 14.000 (empat belas ribu) liter / 14 (empat belas) ton tersebut;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN (Alm);**

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H. dan Arifin Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H. dan Yustisia Larasati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldy Adipratama, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Yustisia Larasati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.